



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DESA PLEMBUTAN
Alamat: Plembutan, Playen, Gunungkidul

SURAT KEPUTUSAN
No. 14/KPTS/2008

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

MENIMBANG : 1. Adanya kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak usia dini di lingkungan Desa Plembutan
2. Program kerja TP PKK Desa Plembutan yang disampaikan oleh Pokja I TP PKK Desa Plembutan yang membawahi kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak usia dini.

3. Program kerja PKK Dusun Toboyo Timur dan Toboyo Barat tentang penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini bagi anak di lingkungan dusun Toboyo Timur dan Toboyo Barat

MENGINGAT : 1. Inpres No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak
4. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin kepada PKK Dusun Toboyo Timur dan Toboyo Barat untuk melaksanakan pendidikan anak usia dini dengan mendirikan suatu lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu: KB MUTIARA HATI, yang bertempat di komplek masjid An-Nuur Toboyo Timur.

KEDUA : Lembaga tersebut berada di bawah wewenang TP PKK Desa Plembutan yang dalam pelaksanaan pengawasan dan pendampingannya dibantu oleh PKK Dusun Toboyo Timur dan Toboyo Barat.


KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Plembutan

Tanggal : 1 Juli 2008

Kepala Desa Plembutan





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811

Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 400.3.2/6297/AU-2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan Pendidikan : KB MUTIARA HATI

NPSN Satuan Pendidikan : 69837435

Alamat Satuan Pendidikan : Toboyo Timur, Plembutan, Playen, Gunungkidul

Masa berlaku : 6 Desember 2023 s.d. 5 Desember 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
2. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



NUNUK SETYOWATI, S.Pd, MM
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19670305 198602 2 001